PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

.........

PERAPURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENASAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MEN IMBANG

e Bahwa, ketentuan besarnya tarip retribusi atas pemakaian mobil ambulan dan mobil jenasah yang di kuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I Mojokerto sebagaimana diatur dalam Paraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1980 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini,maka dipandang perlu untuk diubah dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENG INGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11
TAHUN 1980 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL

AMBULAN DAN MOBIL JENASAH YANG DI

KUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1980 tanggal 29 Desember 1981 tentang Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1981 Seri B pada tanggal 20 Juli 1981 Nomor : 3/B, diubah sebagai berikut : Pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) Retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk pemakaian dalam kota siang atau malam hari setiap kali pakai, sebesar Rp. 3.000, -- (tiga ribu rupiah);
 - b. Untuk pemakaian dari atau keluar kota siang atau malamhari, bagi penderita atau jenasah dari Rumah Sakit, tiap kilometer pada 5 (lima) kilometer, sebesar ap. 300,- (tiga ratus rupiah) dan selebihnya dihitung tiap kilometer, sebesar ap. 150,-- (seratus lima puluh rupiah);
 - c. Untuk pemakaian dari atau keluar kota dimaksud pada huruf b pasal ini serendah-rendahnya, sebesar Rp. 3.000,-- (tiga ribu rupiah).

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-kan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Mojokerto, 7 Juni 1983 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap/tta.

Cap/tta.

i . Babbab i

(4.2) MOCH. (********* B.A.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 September 1983 Nomor : 283/P tahun 1983.

> A.n. GUBERRUR KEPALI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten 1 Sckretaris Wilayah / Daerah

Cap / ttd.

WARSITO RASMAN, M.A. NIP.010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri B pada tanggal - 27 - Oktober - 1983 Nomor : 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap/tta.

Drs.SLAMET HAR IJADI NIP.010016425

PHNJELaSan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG PERUBAHAN FRATAM. TERATURAN DARAM KOTATADYA DARRAH TINGKAT II MOJOREATO NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG PEMAKALAN MOBIR AMEULAN DAR MOBIR JENASAH YANG DIKUASAI OLEH PEMARINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IE MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa ketentuan besarnya tarip retribusi sebagaimana di atur dalam Peraturan Braerah kotamadya Daerah Tingkat II Mojo - kerto Nomor 11 tahun 1780 tentang Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah yang dikuasai oleh Remerintah Kotamadya Daerah - Tingkat II Mojokerto, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan kendaan pada dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan - dengan memperhatikan petunjuk tersebut dalam Burat Eda ran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1983 Nomor: 974/2284/013/83 perihal penetapan tarip retribusi pemakaian mobil ambulan dan mobil jenasah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah.

Sebagai lanuasan hukumnya, perlu menetapkan ketentuan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Il : Cukup jelas.